

Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Mekanisme dan Dampak Lingkungan Global

¹Arshy Dhamayanti, ²Sarpini

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

* Corresponding author: 234110201238@mhs.uinsaizu.ac.id dan sarpini@uinsaizu.ac.id

Keywords:	ABSTRACT
Green Sukuk, Sustainable Sharia Finance, Sukuk Ijarah	<p><i>This study analyzes the mechanism of green sukuk issuance to finance sustainable infrastructure projects in Indonesia and evaluates its global environmental impact, placing it within the principles of Islamic finance. Using a qualitative literature review approach, this study synthesizes data from academic journals, books, official reports, and institutional publications to dissect the structure of sukuk, including ijarah-based contracts through Special Purpose Vehicles (SPVs), and allocations to sectors such as renewable energy, sustainable transportation, and climate resilience. Key findings reveal Indonesia's pioneering role, exemplified by the world's first green sukuk worth USD 1.25 billion in 2018, which raised more than IDR 78.5 trillion in issuances by 2024 and prevented more than 10 million tons of CO2e emissions, primarily through transportation and energy projects. Empirical contributions highlight the effectiveness of green sukuk in mobilizing riba-free funds, attracting millennial investors (56% participation), and advancing Sustainable Development Goals, while underscoring challenges such as the limited availability of skilled human resources for transparent impact reporting. The implications emphasize the need to improve eligibility standards, diversify underlying assets, and certify human resources to maintain Indonesia's leadership in sharia-compliant sustainable finance, while offering a model for the global green transition.</i></p>
Kata Kunci:	ABSTRAK
Green Sukuk, Keuangan Syariah Berkelanjutan, Sukuk Ijarah	<p>Studi ini menganalisis mekanisme penerbitan sukuk hijau untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dan mengevaluasi dampak lingkungan globalnya, dengan menempatkannya dalam prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan menggunakan pendekatan riset pustaka kualitatif, studi ini mensintesis data dari jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan publikasi institusional untuk membedah struktur sukuk, termasuk kontrak berbasis ijarah melalui Special Purpose Vehicles (SPV), dan alokasi ke sektor-sektor seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim. Temuan utama mengungkapkan</p>

peran perintis Indonesia, yang dicontohkan oleh sukuk hijau pertama di dunia senilai USD 1,25 miliar pada tahun 2018, yang mengumpulkan penerbitan lebih dari Rp 78,5 triliun pada tahun 2024 dan mencegah lebih dari 10 juta ton emisi CO₂e, terutama melalui proyek transportasi dan energi. Kontribusi empiris menyoroti efektivitas sukuk hijau dalam memobilisasi dana tanpa riba, menarik investor milenial (partisipasi 56%), dan memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus menggarisbawahi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil untuk pelaporan dampak yang transparan. Implikasinya menekankan perlunya peningkatan standar kelayakan, diversifikasi aset dasar, dan sertifikasi SDM untuk mempertahankan kepemimpinan Indonesia dalam keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan syariah, serta menawarkan model bagi transisi hijau global.

PENDAHULUAN

Kesadaran global yang semakin meningkat terhadap masalah lingkungan dan perubahan iklim telah mendorong perubahan besar dalam sektor keuangan melalui ide keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, instrumen keuangan syariah mengalami perkembangan signifikan dengan kemunculan sukuk hijau sebagai cara pendanaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengambil langkah sebagai pemimpin dalam pengembangan sukuk hijau di tingkat global. Peristiwa ini ditandai oleh penerbitan sukuk hijau pertama oleh pemerintah Indonesia senilai USD 1,25 miliar pada tahun 2018, yang merupakan yang pertama di dunia untuk instrumen syariah yang berfokus pada lingkungan. Keberhasilan penerbitan ini tidak hanya menarik perhatian investor internasional, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan pasar modal syariah serta mendorong stabilitas ekonomi. (Maydina & Farotul Jannah, 2025)

Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah adalah *sukuk*, yang menjadi alternatif pembiayaan negara maupun sektor swasta tanpa melibatkan unsur bunga (*riba*) yang dilarang dalam syariat Islam. Sukuk tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, melainkan juga sebagai representasi keuangan Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial. Dalam konteks ini, Indonesia menorehkan pencapaian strategis sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan lembaga besar seperti Islamic Development Bank (IsDB), dengan nilai penerbitan sukuk mencapai Rp78,5 triliun atau sekitar US\$ 5 miliar pada Oktober 2024. (Atika et al., 2025)

Sukuk dapat diartikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang proporsional atas suatu aset yang nyata (*underlying asset*). Berbeda dengan surat utang, sukuk memberikan hak kepada investor atas sebagian aset, proyek, atau kegiatan investasi tertentu. Oleh karena itu, imbal hasil yang diterima investor tidak diperoleh dari bunga, melainkan dari keuntungan yang didapatkan oleh aset tersebut. (Alfi Sa'idah et al., 2025)

Instrumen secara spesifik disusun untuk tujuan ini yang dikenal sebagai *Green Sukuk* atau

Sukuk Hijau. Konsep *Green Sukuk* adalah instrumen keuangan syariah secara fundamental yang dirancang untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia bertujuan membiayai proyek dalam beberapa sektor yang spesifik, mulai dari hijau muda/terang hingga hijau tua/gelap. Sektor-sektor ini meliputi nilai hijau tua untuk energi terbarukan dan mitigasi bencana, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, efisiensi energi, serta bangunan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan *Green Sukuk* pada tahun 2018 dan 2019, yang berhasil mendanai proyek di sektor perhubungan berkelanjutan (transportasi berkelanjutan) sebagai sektor yang menerima alokasi terbesar (Adhe Pertiwi Mareta dkk., 2024).

Dengan adanya latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan *Green Sukuk* dapat diterapkan secara efektif untuk membiayai proyek?, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan global? Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme green sukuk untuk pembiayaan infrastruktur dan apa dampaknya terhadap lingkungan global. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan), artikel ini akan menguraikan secara mendalam mengenai struktur akad yang berkaitan, mekanisme penerbitan, serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan global.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *Green Sukuk*

Sukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan krusial dalam pembangunan nasional. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang memiliki jangka waktu panjang, diterbitkan oleh pihak yang meminjamkan kepada pemegang obligasi syariah, dimana pihak tersebut berkewajiban untuk memberikan imbal hasil dalam bentuk bagi hasil (*fee*) kepada para pemilik sukuk. Dengan seiring perkembangan zaman, sukuk menjadi semakin inovatif dengan munculnya ide-ide baru, termasuk lahirnya sukuk hijau (*Green Sukuk*) (Sisdianto dkk., 2024). Sukuk sebagai inovasi dalam kategori instrumen pendanaan syariah merupakan salah satu produk yang bermanfaat bagi produsen maupun penanam modal, baik dari kalangan pemerintahan maupun sektor swasta. Contohnya, untuk pemerintah, sukuk memiliki manfaat sebagai alat pendanaan atau sebagai sarana untuk mengumpulkan dana, serta berfungsi untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pendanaan proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik, bisa menjadi instrumen untuk mendorong investasi lokal dan internasional, selain itu juga dapat mendukung proses pelaksanaan desentralisasi anggaran. (Nur Arifianti & Hidayati, 2023)

Green Sukuk adalah instrumen keuangan yang berasal dari negara-negara maju yang sangat berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Melalui investasi dalam pembangunan berkelanjutan, *Green Sukuk* tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat mendorong pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab (Sisdianto dkk., 2024). Potensi energi terbarukan juga memiliki tujuan prioritas yaitu proyek ideal yang membiayai penggunaan instrumen *Green Sukuk* untuk menarik investor yang berfokus pada lingkungan. (Alfi Sa'idah et al.,

2025) Instrumen ini menjadikan solusi keuangan Islam untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penanganan perubahan iklim, serta berkontribusi pada pembangunan negara Indonesia. Sejak dirilis pada Maret 2018 hingga November 2021, *Green Sukuk* telah menyediakan dana lebih dari Rp 10 triliun bagi proyek-proyek penghijauan yang berfokus pada mitigasi dampak perubahan iklim. Contoh proyek yang didanai pada tahun 2020 mencakup pengembangan sumber energi terbarukan seperti pembangunan panel surya, pengendalian banjir dengan pembuatan tanggul, kolam retensi, kanal untuk pengendalian banjir, serta peningkatan infrastruktur transportasi umum seperti kereta api untuk mengurangi polusi dari kendaraan pribadi. Di tahun 2021, proyek yang mendapatkan pendanaan termasuk pembangunan unit penyimpanan air guna menjamin ketersediaan air bersih dan pengembangan jalur komuter di daerah Jabodetabek serta jalur ganda di kawasan Jawa Selatan. Pada tahun 2022, *Green Sukuk* turut mendanai proyek *Light Rail Transit* (LRT) di Palembang, pasar tradisional ramah lingkungan di Medan, serta pembangunan pelindung pantai di Gorontalo.

Green Sukuk merupakan mekanisme keuangan syariah yang secara khusus menyalurkan dana dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan yang membantu dalam penyesuaian dan pencegahan perubahan iklim serta perlindungan jenis-jenis flora dan fauna. Menjaga dan melindungi lingkungan adalah tanggung jawab semua individu, sesuai dengan prinsip *Maqasid* Syariah. Selain berdampak positif pada kelestarian lingkungan, pembelian *Green Sukuk* memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan nyata dalam pembangunan nasional. (Alfi Sa'idah et al., 2025)

Sektor Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan pentingnya keberlanjutan, *green* sukuk menjadi salah satu solusi untuk mendukung investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh *green* sukuk (Suherman et.al., 2019):

a. Energi Terbarukan

Proyek yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa. Investasi dalam sektor ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan, air, dan tanah. Ini mencakup praktik-praktik yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan.

c. Efisiensi Energi

Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan bangunan. Ini dapat

mencakup teknologi baru, perbaikan infrastruktur, dan praktik manajemen yang lebih baik untuk mengurangi konsumsi energi

d. Pariwisata Hijau

Investasi dalam proyek pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Ini termasuk pengembangan ekowisata dan inisiatif yang mendukung konservasi.

e. Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Proyek yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan program adaptasi.

f. Bangunan Hijau

Investasi dalam pembangunan dan renovasi bangunan yang memenuhi standar ramah lingkungan, seperti penggunaan material berkelanjutan, efisiensi energi, dan pengelolaan air yang baik. Bangunan hijau bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

g. Transportasi Berkelanjutan

Proyek yang mendukung pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, seperti transportasi umum yang efisien, kendaraan listrik, dan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda. Ini bertujuan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.

h. Pertanian Berkelanjutan

Investasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk pertanian organik, agroforestri, dan teknik pertanian yang mengurangi dampak lingkungan. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan sambil menjaga kesehatan tanah dan ekosistem.

i. Pengelolaan Limbah dan Energi Limbah

Proyek yang berfokus pada pengelolaan limbah secara efektif, termasuk daur ulang, pengurangan limbah, dan konversi limbah menjadi energi. Ini membantu mengurangi pencemaran dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengevaluasi, meneliti, dan menggabungkan informasi dari berbagai referensi literatur yang sesuai, seperti jurnal penelitian, buku, artikel, serta publikasi resmi dari institusi terkait yang membahas secara komprehensif mengenai konsep *Green Sukuk*, mekanisme green sukuk, serta dampaknya ke lingkungan global. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memperkaya pemahaman dasar serta konsep-konsep yang diterapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerbitan *Green Sukuk*

Dalam hal penggunaan, hasil dari penerbitan *Green Sukuk* secara khusus dialokasikan untuk mendanai atau melakukan penggalan ulang terhadap biaya yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kriteria proyek hijau tersebut mengacu pada prinsip obligasi hijau, yaitu proyek-proyek yang mendukung peralihan menuju pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim dengan emisi rendah. Dana dari penerbitan ini akan dipakai untuk mendanai proyek-proyek di lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang rentan terhadap bencana, transportasi yang berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian yang berkelanjutan, serta energi terbarukan yang berada di berbagai kementerian atau lembaga (Keuangan, 2020). Mekanisme dasar *Green Sukuk* terdiri dari beberapa langkah berikut.

- a. Penentuan Proyek Hijau, dalam fase ini, penerbit *Green Sukuk* memilih proyek-proyek yang akan didanai melalui penerbitan sukuk. Proyek-proyek ini umumnya berfokus pada sumber energi terbarukan, efisiensi penggunaan energi, pengolahan limbah, atau pembangunan infrastruktur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- b. Strukturisasi Sukuk, penerbit mengatur desain sukuk, termasuk jumlah yang diterbitkan, lama peminjaman, dan tingkat imbal hasil yang akan diterima oleh investor. Struktur sukuk ini dapat berbentuk:
 - 1) *Sukuk Ijarah* (Berdasarkan Sewa), penerbit menjual aset kepada pemegang sukuk, kemudian menyewakannya kembali untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala yang menjadi pendapatan bagi investor. Setelah masa sewa berakhir, aset umumnya akan dikembalikan kepada penerbit atau dijual di pasar.
 - 2) *Sukuk Mudarabah* (Berdasarkan Bagi Hasil), penerbit dan investor membentuk kerja sama di mana penerbit berfungsi sebagai pengelola proyek (*mudarib*) dan investor menyediakan modal. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian umumnya ditanggung oleh investor sesuai dengan perjanjian yang ada.
 - 3) *Sukuk Musyarakah* (Berdasarkan Kerjasama), penerbit dan investor secara bersama mendanai serta mengelola proyek, kemudian membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Penerbit mengendalikan kegiatan operasional harian, sementara investor memiliki hak untuk mengawasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.
- c. Penawaran dan Pembelian, penerbit memperkenalkan sukuk kepada investor yang berminat, dan proses pembelian dilakukan seperti pada sukuk tradisional.
- d. Penggunaan Dana, dana yang diperoleh dari penjualan sukuk digunakan untuk mendanai proyek hijau yang telah diidentifikasi, seperti pembangunan infrastruktur sumber energi terbarukan, penanaman pohon, atau proyek pengurangan emisi karbon.
- e. Pengawasan dan Pelaporan, penerbit atau proyek yang dibiayai oleh *Green Sukuk* diwajibkan melakukan pemantauan yang ketat dan laporan berkala terkait

penggunaan dana serta dampak lingkungan dari proyek tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai tujuan serta memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

Melalui mekanisme ini, *Green Sukuk* menyediakan sumber pendanaan untuk proyek berkelanjutan sekaligus memberi kesempatan bagi investor berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Arifudin dkk., 2024).

Skema Kontrak-Kontrak Syariah Dalam Sukuk menggunakan akad ijarah

Struktur sukuk PBS yang menggunakan akad utamanya yaitu *ijârah asset to be leased* atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *Ijârah al-Maujûdât al-Mau'ûd Bisti'jarihâ (IMMB)* dapat dijelaskan melalui bagan berikut (Kurniawan & Ab Rahman, 2019):

- a. Penerbitan sukuk negara atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):
 - 1) Pemesanan objek *ijârah* (aset) dengan spesifikasi tertentu oleh pemerintah kepada *Special Purpose Vehicle (SPV)* - atau juga dikenal di Indonesia dengan nama *Perusahaan Penerbit (PP SBSN)*- untuk disewa melalui akad IMMB.
 - 2) a) Pemberian kuasa (akad *wakâlah*) oleh SPV kepada pemerintah (wakil) dalam rangka penyediaan objek *ijârah* (penyediaan aset nyata dan pembangunan proyek).
b) Pembelian (akad *al-bai'*) *Barang Milik Negara (BMN)* berupa tanah dan bangunan (tanah atau bangunan) yang akan dijadikan sebagai bagian dari objek *ijârah* sekiranya diperlukan.
 - 3) Penerbitan sukuk oleh SPV sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap aset sukuk.
 - 4) Dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) dari investor kepada SPV.
 - 5) Pemberian *proceeds* dari perusahaan penerbit sukuk (pemberi kuasa) kepada pemerintah (wakil).
- b. Pembayaran imbalan sukuk
 - 6) Akad IMMB antara pemerintah (penyewa) dengan perusahaan penerbit sukuk (pemberi sewa).
 - 7) Pembayaran uang sewa (*ujrah*) secara berkala oleh pemerintah kepada SPV, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan sukuk/SBSN.
 - 8) Pembayaran imbalan sukuk secara berkala kepada investor melalui agen pembayar.
- c. Tempoh tamat sukuk:
 - 9) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)/laporan penerimaan proyek antara pemerintah (wakil) dan perusahaan penerbit sukuk (pemberi kuasa).
 - 10) Pembelian aset sukuk (akad *al-bai'*) oleh pemerintah dari pemegang sukuk/SBSN melalui perusahaan penerbit sukuk.
 - 11) Pembayaran atas pembelian aset sukuk/ SBSN oleh pemerintah kepada pemegang sukuk/SBSN melalui agen pembayar sebagai pelunasan sukuk/SBSN.
 - 12) Penamatan dan pelunasan sukuk/SBSN.

Dampak Green Sukuk

Green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pelestarian keanekaragaman hayati, *green* sukuk berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mengatasi tantangan lingkungan global. Secara keseluruhan, *green* sukuk merupakan instrumen yang inovatif dan strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta memberikan peluang bagi investor untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kehadiran sukuk menguatkan perkembangan sektor dari pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini, orientasi negara-negara di dunia menyorot pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan sukuk hijau senilai USD 5 juta di seluruh dunia. Penerbitan sukuk hijau pada tahun 2022 menyoroti sukuk hijau terbesar yang pernah ada secara global. Proyek penurunan emisi sukuk hijau penerbitan global telah mencapai lebih dari 10 juta ton.

Dalam rangka menyambut dan memanfaatkan peluang *green* sukuk yang besar tersebut, pemerintah sendiri memilih untuk melakukan strategi inovasi dan diversifikasi instrumen dengan menerbitkan *green* sukuk ritel pertama di Indonesia pada November 2019. Penerbitan *green* sukuk ritel tersebut kembali mendapatkan respons positif terutama dari generasi milenial dengan persentase generasi milenial sebesar 56% dari keseluruhan investor.

Hadirnya tipe investor baru tersebut di sisi lain juga merupakan sebuah tantangan baru yang perlu pemerintah perhatikan, di mana kepercayaan dari kelompok *green* investor ini perlu dijaga dan dipertahankan. Dalam menjaga kepercayaan tersebut, pemerintah harus dapat menyajikan pelaporan yang transparan serta akuntabel dari hasil penjualan *green* sukuk serta laporan yang jelas terkait dampak apa yang telah diberikan oleh *green* sukuk terhadap lingkungan khususnya dalam proses mendorong transisi ekonomi kepada ekonomi hijau. Terkait penyajian laporan yang akuntabel tersebut, hal ini akan sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait skema sukuk sendiri. Sayangnya, saat ini sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas tersebut masih cukup terbatas dan pemerintah perlu memperhatikan lebih lanjut terkait ketersediaan sumber daya manusia tersebut.

Penerbitan *Green Sukuk* juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan pasar keuangan yang berkelanjutan. Dengan penekanan pada aspek lingkungan dan kepatuhan syariah, *Green Sukuk* menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, *Green Sukuk* juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan global, terutama dalam upaya memperluas pasar *green bond* dan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, *Green Sukuk* tidak hanya memberikan manfaat

finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara global. (Mediany et al., 2025)

KESIMPULAN

Green Sukuk merupakan instrumen keuangan Syariah yang sangat strategis, terbukti efektif dalam memobilisasi dana untuk proyek berkelanjutan di Indonesia sambil memastikan kepatuhan Syariah melalui penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) dan akad seperti *Ijârah al-Maujûdât al-Mau'ûd Bisti'jarihâ* (IMMB); mekanisme ini dengan cerdas mengubah pembayaran bunga (*riba*) menjadi imbal hasil sewa (*ujrah*). Indonesia telah menorehkan pencapaian signifikan sebagai pemimpin global dalam sektor ini, tidak hanya melalui penerbitan Sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2018, tetapi juga dengan mengakumulasi penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton CO₂e dari proyek-proyek yang didanai, mayoritas berfokus pada Transportasi Berkelanjutan dan Energi Terbarukan, secara langsung mendukung komitmen iklim global.

Keberhasilan ini juga ditandai dengan munculnya tipe investor baru, khususnya Generasi Milenial yang menunjukkan minat tinggi terhadap aspek keberlanjutan. Namun, temuan ini juga menyoroti adanya tantangan internal terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang mampu menyajikan laporan dampak lingkungan (*impact reporting*) yang transparan dan akuntabel sesuai tuntutan investor *green* global. Penguatan kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan dan posisi Indonesia sebagai *global hub* keuangan Syariah berkelanjutan.

Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Praktisi (Pemerintah/Penerbit) untuk meningkatkan pelaporan dampak yang lebih rinci dan mendiversifikasi aset *underlying* pada sektor *hijau tua* lainnya (seperti Pengelolaan Limbah). Sementara itu, Regulator (OJK/BI) disarankan untuk memperketat standar Green Eligibility dan berfokus pada pengembangan dan sertifikasi SDM yang ahli dalam Keuangan Syariah Berkelanjutan. Bagi Penelitian Lanjutan, fokus harus diarahkan pada analisis *cost-efficiency* Green Sukuk dibandingkan instrumen konvensional dan studi mendalam mengenai motivasi investor milenial untuk merumuskan strategi pendanaan iklim yang lebih optimal.

REFERENSI

- Alfi Sa'idah, Elsa Cahya Agustina, B., Nova Anggraini, L., Setya Wulandari, P., & Nuril Hidayati, A. (2025). Implementasi Green Sukuk Untuk Pembiayaan Energi Terbarukan. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3209–3221. <https://doi.org/10.63822/dr6w289>
- Atika, Fu'ad Nasrullah, A., Amir Shahmi, M., Ria Pratama, I., & Husin Akun, M. S. (2025). Prospek Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah: Studi Kritis Atas Posisi Indonesia Di Tingkat Global. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3), 118–132. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
- Maydina, N., & Farotul Jannah, M. A. (2025). Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 488–499.
- Sisdianto, E., . D., Robiansyah, A., Sharil Bin Ahmad Razimi, Moh., & Luthfiah Afifah, A. (2024). The Role of Green Sukuk (Islamic Bonds/ Shariah-Compliant Bonds) in Enhancing Indonesia Economic Development Strategy in The New Normal Era. *KnE Social Sciences*, 608–625. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16277>
- Nur Arifianti, S. O., & Hidayati, A. N. (2023). Pengaruh Sukuk, Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Tingkat Inflasi, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2014-2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2901–2920. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3711>
- Suherman, Iswan Noor, and Asfi Manzilati. "Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–17.
- Kurniawan, T., & Ab Rahman, A. (2019). Analisis Pelaksanaan Akad Ijârah Dalam Sukuk Project Based Sukuk Di Indonesia. *Al-Risalah*, 19(1).
- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251–268. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>